

Kesetaraan Gender di Pesantren NU: Sebuah Telaah atas *single sex Classroom* di Pendidikan Diniyah Formal Ulya Pondok Pesantren Al Fithrah Surabaya.

Iksan Kamil Sahri, Lailatul Hidayah

STAI Al Fithrah Surabaya, Indonesia

Ihsanmaulana99@gmail.com, lailatulzaujiy@gmail.com

Abstract

Isu gender menjadi isu yang terus dibicarakan dalam dunia pendidikan. Sistem pendidikan dengan menggunakan sistem *single sex classroom* menjadi perhatian dalam isu ini. Sistem ini adalah sistem pendidikan yang memisahkan peserta didik berdasarkan jenis kelamin. Adanya pemisahan laki-laki dan perempuan dalam hal pembelajaran serta kegiatan-kegiatan lainnya tersebut berdasarkan beberapa alasan, di antaranya adalah alasan ajaran agama dan tradisi. Dalam konteks ini, unit pendidikan di dalam naungan Pondok Pesantren Al-Fithrah yang merupakan pondok pesantren afiliasi Nahdhatul Ulama (NU) menerapkan kebijakan *single sex class* tersebut karena alasan ajaran agama Islam dan tradisi *mono sex* yang telah berlaku di pesantren. Lalu bagaimanakah persepsi kesetaraan gender di lingkungan pesantren yang menerapkan hal tersebut. Untuk menjawab hal tersebut, maka penelitian lapangan di Pendidikan Diniyah Formal Pondok Pesantren Al Fithrah, Surabaya, dengan menggunakan pendekatan gender dan fenomenologi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pihak pesantren tidak membedakan perlakuan pada kualitas pendidikan santri putra dan santri putri. Perempuan di PDF Ulya Al Fithrah juga terlihat berperan aktif serta tidak menjadi kelompok kelas kedua. Penelitian ini juga mengkonfirmasi segregasi gender atau pemisahan antara laki-laki dengan perempuan dalam sistem pembelajaran dianggap tidak menyalahi dengan konsep kesetaraan gender yang diyakini pesantren. Pada kebijakan dan manajemen peserta didik, PDF Ulya Al Fithrah menyetarakan kebutuhan pendidikan baik santri putra maupun putri Walaupun juga ditemukan bahwa pada PDF Putra Al Fithrah tidak terdapat ustadz sedangkan pada PDF putri terdapat ustadz laki-laki. Kebijakan *single classroom* lebih didasarkan pada tradisi pesantren dibanding dengan diskriminasi gender.

Kata Kunci: *Gender, single sex classroom, pesantren, Pendidikan Diniyah Formal.*

PENDAHULUAN

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia memiliki sistem pendidikan yang relatif berbeda dengan pendidikan umum dalam sistem pendidikan nasionalnya. Di antara perbedaannya adalah pada penerapan kurikulum (Iksan, 2019: 85-105) dan juga kebijakan pemisahan kelasnya bagi putra dan putri.

Menurut Dhofier sebagaimana juga dikutip dalam Evi, mayoritas pesantren pada awal pendiriannya didirikan khusus untuk putra, baru kemudian terpikirkan untuk mendirikan pesantren putri. Saat pertama mendirikan pesantren putri, kelas mereka biasanya belum terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan alasan jumlah murid masih sedikit, namun ketika jumlah murid sudah meningkat, maka kelas tersebut mulai dipisah. Tradisi pemisahan kelas berdasarkan jenis kelamin ini diterapkan karena pesantren adalah sebuah lembaga yang memegang teguh karya-karya fiqh jaman pertengahan yang banyak mengharamkan pertemuan antara laki-laki dan perempuan di satu tempat bahkan mengharamkan munculnya perempuan di ranah publik (Muafiah, 2013: 90).

Jika harus berada di wilayah publik, maka harus dalam komunitas perempuan saja, dan jika laki-laki dan perempuan harus berada pada satu tempat, maka posisi harus dipisahkan dengan tirai pembatas atau biasanya laki-laki di depan dan perempuan di belakang (Mawardi, 2008: 239). Tidaklah mengherankan apabila terdapat segregasi gender atau pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran. Hal ini dapat dimaklumi karena pesantren adalah benteng bagi praktik Islam dan berkewajiban untuk memegang teguh ketentuan fiqh dan merealisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.

Pemisahan kelas berdasarkan jenis kelamin ini dalam dunia pendidikan moderen dikenal dengan *Single Sex Education* (SSE), yaitu pendidikan yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, baik dalam lembaga yang terpisah maupun dalam lembaga yang sama. Kebalikan dari sistem SSE adalah sistem pembelajaran *Co Education* (CE), dimana sistem ini tidak memisahkan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembelajarannya. Masing-masing dari model pembelajaran tersebut

mempunyai keunggulan dan kekurangan berdasarkan penerapannya serta sistem kebijakan yang melingkupinya (Lee and Bryk, 1986: 381-395).

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memainkan peran yang sangat penting dalam proses transformasi ilmu serta nilai-nilai keislaman, serta sebagai media sosialisasi formal dimana keyakinan, norma, dan nilai-nilai Islam ditransmisikan serta ditanamkan melalui berbagai aktifitas pengajaran, salah satunya nilai-nilai keadilan bagi laki-laki dan perempuan (Mawardi, 2008: 239).

Diskursus mengenai kesetaraan gender itu sendiri Islam telah mengatur prinsip-prinsip manajemen yang mengarah pada sebuah kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan, jika ditarik pada ranah pendidikan konsep kesetaraan menyebutkan bahwa antara laki-laki dan perempuan berpotensi dan berpeluang meraih prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun karir profesional, yang tidak mesti didominasi oleh salah satu jenis kelamin saja. Hal ini senada dengan Q.S Ali Imran ayat 195 yang artinya

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam telah memperkenalkan nilai-nilai keadilan bagi laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan, salah satunya adalah kesempatan untuk menuntut ilmu atau mengakses pendidikan, disini nampak jelas bahwa Allah sedikitpun tidak berpihak pada salah satu jenis kelamin.

Berawal dari kegelisahan akademik tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti pembahasan gender yang terkait dalam dunia pendidikan, khususnya sistem segregasinya pada lembaga pendidikan. Ketertarikan tersebut berfokus untuk mengkaji hubungannya dalam sistem pendidikan yang dalam hal ini pembelajaran, kemudian manajemen peserta didik dan kebijakan pendidikan. Untuk meninjau kembali apakah dalam sistem pendidikan yang menerapkan model segregasi gender telah menerapkan sistem yang adil, ataukah justru penerapan sistem segregasi gender ini hanya akan menciptakan pola manajemen yang bias gender sehingga menimbulkan diskriminasi pada peserta didik.

Urgensi kegelisahan akademik tersebut yang akan dikaji oleh penulis, karena konsep sistem pendidikan dalam pembelajaran, manajemen peserta didik dan kebijakan-kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh sebagian besar institusi pendidikan merupakan sistem manajemen tanpa memisahkan laki-laki dan perempuan, namun dalam tataran realitas, terdapat sebagian kecil dari institusi tersebut yang menerapkan sistem segregasi gender dengan tetap berkesetaraan gender dan hal tersebut tentu berhubungan dengan manajemen peserta didik dan kegiatan belajar mengajar (KBM).

Pemilihan lokasi penelitian pada PDF Ulya Al Fithrah didasarkan setidaknya pada dua alasan, yaitu Pertama, PDF Ulya Al Fithrah merupakan salah satu institusi pendidikan yang menerapkan sistem segregasi gender dalam kegiatan belajar dan mengajarnya (KBM) dan hal tersebut dibuktikan dengan penerapan sistem terpisah antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Kedua, yaitu fokus penelitian ingin diarahkan untuk menganalisis keberadaan sistem pendidikan dalam pembelajaran, manajemen peserta didik dan kebijakan pendidikan yang berbasis pada sistem segregasi gender, oleh karena itu PDF Ulya Al Fithrah merupakan lokasi penelitian yang cocok dengan tema tersebut.

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut: pertama, kebijakan pimpinan pada Pendidikan Diniyah Formal Ulya Al Fithrah Surabaya dilihat dari lokasi mengajar dan tenaga pendidik yang mengajar, peraturan-

peraturan untuk santri putra maupun putri. Kedua, penyelenggaraan manajemen pendidikan pada Pendidikan Diniyah Formal Ulya Al Fithrah Surabaya berkesetaraan gender. Ketiga, proses kesetaraan gender dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di Pendidikan Diniyah Formal Ulya Al Fithrah Surabaya.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis pilih, maka dapat pertanyaan penelitian yang hendak dijawab adalah bagaimana persepsi kesetaraan gender dalam sistem pendidikan *single sex class* di Pendidikan Diniyah Formal Ulya Al Fithrah Surabaya?

Pendidikan Berbasis Gender

Pembicaraan tentang gender saat ini begitu mengemuka dengan tajam, walaupun pengertian gender sering diartikan secara keliru. Kekeliruan lainnya, tampak pula dalam menafsirkan esensi gender itu sendiri. Sebagian kalangan ada yang menganggapnya sebagai kodrat Tuhan (*divine creation*) atau sesuatu yang memang ditetapkan dari “sana” sementara sebagian lainnya, menganggap gender sebagai konstruksi masyarakat (*social construction*).

Gender pada manusia mulanya adalah suatu klasifikasi *gramatical* untuk benda-benda menurut jenis kelaminnya terutama dalam bahasa-bahasa Eropa. Kemudian Ivan Illich menggunakannya untuk membedakan segala sesuatu di dalam masyarakat verticuler seperti bahasa tingkah laku, pikiran, makanan, ruang, dan waktu, harta milik, tabu, alat-alat produksi dan lain sebagainya.

Kata gender dalam bahasa Indonesia meminjam dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, jika dilihat dalam kamus tidak secara jelas membedakan antara kata gender dan seks, keduanya berarti “jenis kelamin”(Echol dan Shadily, 1992: 265). Dalam *Webster New World Dictionary*, gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi tingkah laku”(Pawitasari, 2015: 252). Untuk memahami gender harus dibedakan kata gender dengan jenis kelamin (seks). Pengertian jenis kelamin merupakan: “pensifatan atau

pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu”(Mardia, 2014: 192).

Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 1994: 9) Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sementara laki laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dan sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang dikenal dengan konsep gender. Atau bisa dikenal dengan konsep gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Karena gender ditentukan secara sosial, maka: “ideologi dan wawasan suatu bangsa turut serta membangun gagasan tentang identitas.” (Dzuhariyatn, 2000: 231)

Pemakaian gender dalam wacana feminisme dicetuskan pertama kali oleh Anne Oakley. Perbedaan antara seks (jenis kelamin) dan gender adalah “seks berkaitan erat dengan ciri-ciri biologis dan fisik tertentu, termasuk kromosom dan genitalia (external maupun internal) (Laelatuss’adah, 2007: 26)” Pengertian gender diatas selaras dengan yang dikemukakan oleh Aida Vitayela, bahwa gender adalah “suatu konsep yang menunjuk pada suatu sistem peranan dan hubungannya antara perempuan dan laki-laki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis akan tetapi oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi (Hubels, 1997: 26)”.

Hilary M. Lips dalam bukunya yang populer *Sex and Gender: an Introduction* memaknai gender sebagai “harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan” (*Cultural expectations for women and man*) (Lips, 1993: 4). Pendapat seperti ini senada dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap “keseluruhan pranata mengenai

penentuan fungsi sosial berdasarkan jenis kelamin adalah termasuk anak cabang kajian gender” (*What a given society defisus as masculine or feminine is a componen of gender*) (Lindsey, 1990: 2).

Pada mulanya orang tidak terlalu tertarik untuk membedakan seks dan gender, karena persepsi yang berkembang di dalam masyarakat menganggap perbedaan gender (*gender defferences*) sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin (*seks defferences*). Pembagian peran dan kerja secara seksual dipandang sesuatu yang wajar akan tetapi belakangan disadari bahwa: “tidak mesti perbedaan seks menyebabkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*)” (Fakih, 1994: 9).

Dari berbagai definisi gender di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mendefinisikan perbedaan laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dengan mengaitkannya pada ciri biologis masing-masing jenis kelamin, sehingga nantinya berdampak pada posisi dan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupannya (Laelatussa’adah, 2007: 27).

Adapun kesetaraan gender adalah peluang dan kesempatan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Sehingga apabila kata gender dipadukan dengan kata kesetaraan itu berarti adanya suatu keinginan agar perbedaan gender tidaklah menjadi penyebab adanya perbedaan perlakuan yang menguntungkan di satu pihak tetapi mungkin pihak lainnya. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana penempatan hak dan kewajiban berdasarkan gender sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing, tidak kemudian berarti adanya kesamaan dalam segala hal, karena masing-masing jenis kelamin mempunyai fungsinya sendiri terutama dalam masalah yang berhubungan dengan biologis.

Bias Gender

Perbedaan gender tidak akan menimbulkan konflik apabila setiap individu laki-laki dan perempuan menghargai perbedaan dalam diri mereka dan memperlakukan peran genser secara fleksibel. Konflik gender terjadi akibat pemikiran yang bias gender. Bias gender adalah prasangka atau

konstruksi sosial yang berupaya menundukkan perempuan dalam sosok tradisional, lebih lemah dibanding pria, serta cenderung dieksploitasi atas potensi fisiknya saja (Ilyas, 1998: 8).

Pemikiran bias gender dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender. Ketidakadilan tersebut bisa disimpulkan dari manifestasi, ketidakadilan tersebut yakni: Marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan (*violence*) dan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*) atau (*double burden*) (Fakih, 1997: 15-17). Marginalisasi yaitu suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarjinalkan seseorang atau kelompok. Salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi gender. Misalnya dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika mereka bekerja diluar rumah (*sector public*), seringkali dinilai dengan anggapan tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka sebenarnya telah berlangsung proses pemiskinan dengan alasan gender, sebagai contoh yaitu Guru TK, perawat, pekerja konveksi, buruh pabrik, pembantu rumah tangga dinilai sebagai pekerja rendah, sehingga berpengaruh pada tingkat gaji/upah yang diterima. Masih banyaknya pekerja perempuan di pabrik yang rentan terhadap PHK dikarenakan tidak mempunyai ikatan formal dari perusahaan tempat bekerja karena alasan-alasan gender, seperti sebagai pencari nafkah tambahan, pekerja sambilan dan juga alasan faktor reproduksinya, seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Perubahan dari sistem pertanian tradisional kepada sistem pertanian modern dengan menggunakan mesin-mesin traktor telah memarjinalkan pekerja perempuan.

Subordinasi berarti suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan public atau produksi. Pertanyaannya adalah, apakah peran dan fungsi dalam urusan

domestic dan reproduksi mendapat penghargaan yang sama dengan peran publik dan produksi? Jika jawabannya “tidak sama”, maka itu berarti peran dan fungsi *public* laki-laki. Sepanjang penghargaan social terhadap peran domestic dan reproduksi berbeda dengan peran publik dan reproduksi, sepanjang itu pula ketidakadilan masih berlangsung. Contoh : 1). Masih sedikitnya jumlah perempuan yang bekerja pada posisi atau peran pengambil keputusan atau penentu kebijakan dibanding laki-laki. 2). Dalam pengupahan, perempuan yang menikah dianggap sebagai lajang, karena mendapat nafkah dari suami dan terkadang terkena potongan pajak. 3). Masih sedikitnya jumlah keterwakilan perempuan dalam dunia politik (anggota legislatif dan eksekutif).

Yang ketiga yaitu Sterotipe atau Pelabelan Negatif. Stereotype itu sendiri berarti pemberian citra baku atau label/cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan negative juga dapat dilakukan atas dasar anggapan gender. Namun seringkali pelabelan negative ditimpakan kepada perempuan. Contoh : Perempuan dianggap cengeng suka digoda, perempuan tidak rasional emosional, perempuan tidak bisa mengambil keputusan penting, perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah tambahan, laki-laki sebagai pencari nafkah utama.

Kekerasan (*violence*) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminis dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pembedaan itu. Namun ternyata pembedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah, itu diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindakan kekerasan. Contoh : 1). Kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya di dalam rumah tangga. 2). Pemukulan, penyiksaan dan perkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan. Perkosaan juga bisa terjadi dalam rumah tangga karena konsekuensi tertentu yang dibebankan kepada istri untuk harus melayani suaminya. Hal ini bisa terjadi karena konstruksi yang melekatinya.

Beban ganda (double burden) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.

Segala bentuk ketidakadilan gender tersebut di atas termanifestasikan dalam banyak tingkatan yaitu di tingkat negara, tempat kerja, organisasi, adat istiadat masyarakat dan rumah tangga. Tidak ada prioritas atau anggapan bahwa bentuk ketidakadilan satu lebih utama atau berbahaya dari bentuk yang lain. Bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut saling berhubungan, misalnya seorang perempuan yang dianggap emosional dan dianggap cocok untuk menempati suatu bentuk pekerjaan tertentu, maka juga bisa melahirkan subordinasi.

Prinsip Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah seperti sebuah frase (istilah) “suci” yang sering diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan oleh para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender dalam tataran praksis,

hampir selalu diartikan sebagai kondisi “ketidaksetaraan” yang dialami oleh para wanita. Maka, istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil, dan semacamnya. Istilah-istilah tersebut memang dapat membangkitkan emosi, kekesalan, dan memicu rasa simpati yang besar kepada kaum perempuan. Oleh karena itu agenda feminis mainstream (struktural, fungsional, konflik, dan sosialis) semenjak awal abad ini hingga sekarang adalah “bagaimana mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, yaitu pria dan wanita harus sama-sama (*fifty-fifty*) berperan baik di luar maupun di dalam” (Megawangi, 1999: 9).

Istilah kesetaraan gender dalam pemahaman masyarakat umum seringkali memunculkan rasa *ambivalensi*. Apakah pria dan wanita memang betul-betul harus sama sehingga segalanya harus setara? Bagaimana dengan perbedaan biologis antara pria dan wanita yang sering membawa kondisi ketidaksetaraan.

Di satu sisi ada yang sangat mengharapkan adanya kesetaraan, dikarenakan mereka menganggap bahwa konsep gender merupakan konstruksi sosial. Sehingga perbedaan jenis kelamin tidak perlu mengakibatkan perbedaan peran dan perilaku gender dalam tataran sosial. Di sisi lain ada yang menganggap perbedaan jenis akan selalu berdampak terhadap konstruksi konsep gender dalam kehidupan sosial. Dua kelompok tersebut di atas pada dasarnya mempunyai satu prinsip yang sama, yaitu menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Akan tetapi keduanya juga berbeda dalam memahami keadilan. Apakah suatu keadilan harus membagikan sesuatu dengan sama rata atau suatu keadilan itu harus membagikan sesuatu menurut proporsi dan kapasitas masing-masing dan tidak harus sama rata? Dengan melihat konsep kesetaraan gender di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender tidak hanya memberikan keuntungan kepada suatu pihak saja. Yaitu pihak perempuan, namun juga memberikan keuntungan bagi pihak laki-laki (Megawangi, 1999: 10-11).

Pengertian Sistem Pendidikan

Seperti yang kita ketahui bahwa sistem adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Sistem pendidikan adalah strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya (Ihsan, 2003: 107). Sebuah sistem pendidikan sangatlah diperlukan karena hal ini lah yang nantinya akan mengatur jalannya pendidikan di sebuah negara dan akan menjadi pedoman untuk jalannya proses pendidikan tersebut (Hazbullah, 2003: 127).

Dalam Sisdiknas ada delapan komponen yang saling terkait, yakni delapan yang distandarkan, meliputi standar : Standar Isi atau Materi, Standar Proses, Standar Tujuan, Standar Tenaga Kependidikan, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pengelolaan Pendidikan, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Evaluasi. Hal seperti ini tidak dapat dilaksanakan di PT karena Dirjer Dikti telah memberikan kebebasan pada setiap PT untuk mengembangkan setiap PT di Indonesia. Yang menjadi tugas Direjen Dikti adalah menetapkan pedoman penjaminan mutu pendidikan (Widardi, Nisjar dan Karhi, 1997: 3-4).

Semua komponen ini saling terkait dan bekerja untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan akhir dari pendidikan kita adalah pendidikan yang bercirikan Indonesia, yakni yang Pancasila. Pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003.

Pendidikan Sebagai Sistem

Pendidikan adalah sebuah organisasi, sebuah sistem, yang memerlukan keterampilan khusus dalam mengelolanya termasuk menentukan system yang dipergunakan dalam mengelola yang didalamnya terdapat komponen sistem. Setiap komponen itu memiliki fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah menopang terlaksanakannya pembelajaran(Fattah, 2006: 7). Pembelajaran disini adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Ada tiga langkah proses pendidikan dalam pembelajaran, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi

pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan merumuskan tujuan-tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran. Prinsip Penyusunan RPP (perencanaan pembelajaran) dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip seperti perbedaan individual peserta di antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik, partisipasi aktif peserta didik, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

Pelaksanaan pembelajaran: Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan (Sudjana, 2014: 136). Menurut Syaiful Bahri dan Aswan Zain, pelaksanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif, nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan siswa. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru melakukan beberapa tahap pelaksanaan pembelajaran antara lain membuka pelajaran kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan siswa siap secara mental untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. pada kegiatan ini guru harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan siswa serta menunjukkan adanya kepedulian yang besar terhadap keberadaan siswa. Dalam membuka pelajaran guru biasanya membuka dengan salam dan presensi siswa, dan menanyakan tentang materi sebelumnya. Tujuan membuka pelajaran untuk menimbulkan perhatian dan memotivasi siswa, menginformasikan cakupan materi yang akan dipelajari dan batasan – batasan tugas yang akan dikerjakan siswa, memberikan gambaran mengenai metode atau pendekatan-pendekatan yang akan digunakan

maupun kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan siswa, melakukan apersepsi, yakni mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari, mengaitkan peristiwa aktual dengan materi baru.

Penyampaian materi pembelajaran merupakan inti dari suatu proses pelaksanaan pembelajaran. Dalam penyampaian materi guru menyampaikan materi berurutan dari materi yang paling mudah terlebih dahulu, untuk memaksimalkan penerimaan siswa terhadap materi yang disampaikan guru maka guru menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan materi dan menggunakan media sebagai alat bantu penyampaian materi pembelajaran. Tujuan penyampaian materi pembelajaran untuk membantu siswa memahami dengan jelas semua permasalahan dalam kegiatan pembelajaran, membantu siswa untuk memahami suatu konsep atau dalil, melibatkan siswa untuk berpikir, dan memahami tingkat pemahaman siswa dalam menerima pembelajaran.

Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengahiri kegiatan inti pembelajaran. Dalam kegiatan ini guru melakukan evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan. Tujuan kegiatan menutup pelajaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran, mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, membuat rantai kompetensi antara materi sekarang dengan materi yang akan datang. Berdasarkan beberapa pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran adalah berlangsungnya proses interaksi siswa dengan guru pada suatu lingkungan belajar.

Evaluasi pembelajaran didefinisikan oleh Guba dan Lincoln sebagai *“a process for describing an evaluation and judging its merit and worth”* (suatu proses untuk menggambarkan evaluasi (orang yang dievaluasi) dan menimbang makna dan nilainya). Sax juga berpendapat *“evaluation is a process through which a value judgement or decision is made from a variety of observations and from the background and training of the evaluator”* (evaluasi adalah suatu proses dimana pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat dari berbagai pengamatan, latar belakang serta pelatihan dari evaluator). Dari dua rumusan tentang evaluasi ini, dapat kita peroleh gambaran bahwa

evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan.

Kriteria sangat diperlukan untuk menentukan pencapaian indikator hasil belajar peserta didik yang sedang diukur. Dalam pengembangan kriteria untuk menentukan kualitas jawaban peserta didik, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, antara lain (a) kriteria harus meluas tetapi tidak memakan waktu, sehingga sulit dilaksanakan (b) dapat dipahami dengan jelas oleh peserta didik, orang tua dan guru (c) mencerminkan keadilan, dan (d) tidak merefleksikan variabel yang bias, latar belakang budaya, sosial-ekonomi, ras dan jender (Sudjana, 2004: 68).

Guru dan proses pembelajaran merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan sangat erat dan mutlak. Artinya guru akan lebih memiliki makna secara edukatif jika guru itu mampu melakukan proses pembelajaran yang baik, tepat, akurat, serta relevan dengan fungsi dan prinsip pendidikan. Untuk mewujudkan idealisme pendidikan itu tidak cukup diimbangi dengan pembelajaran yang efektif, melainkan perlu pembelajaran yang efisien.

Menurut Wotruba dan Wright mengidentifikasi 7 indikator yang menunjukkan pembelajaran yang berbasis gender (Uno dan Mohamad, 2014: 171-191). (1) Pengorganisasian materi yang baik, terdiri dari perincian materi, urutan materi dari mudah ke yang ke sukar, dan kaitannya dengan tujuan.; (2) Komunikasi yang efektif mencakup penyajian yang jelas, kelancaran berbicara, interpretasi gagasan abstrak dengan contoh-contoh, kemampuan bicara yang baik, dan kemampuan untuk mendengar.; (3) Penguasaan dan antusiasme terhadap materi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana guru mengetahui materi dengan baik, dapat dilihat melalui pemilihan buku-buku dan bacaan, penentuan topik pembahasan, pembuatan ikhtisar, pembuatan bahan sajian dan yang dapat dilihat jelas adalah bagaimana guru dapat dengan tepat menjawab pertanyaan dari siswanya.; (4) Sikap positif terhadap siswa yang menurut Wotruba dan Wright dapat dicerminkan dalam beberapa cara apakah guru memberi bantuan, jika siswanya mengalami kesulitan

dalam memahami materi yang diberikan, apakah guru mendorong para siswanya untuk mengajukan pertanyaan atau memberi pendapat, apakah guru dapat dihubungi oleh siswanya di luar pelajaran, apakah guru menyadari dan peduli dengan apa yang dipelajari oleh siswanya.; (5) Pemberian nilai yang adil yang tercermin dari adanya kesesuaian soal tes dengan materi yang diajarkan, sikap konsisten terhadap pencapaian tujuan pelajaran, usaha yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan, kejujuran siswa dalam memperoleh nilai, pemberian umpan balik terhadap hasil pekerjaan siswa.; (6) Keluwesan dalam pendekatan pembelajaran yang dapat tercermin dengan adanya kesempatan waktu yang berbeda diberikan kepada siswa yang memang mempunyai kemampuan yang berbeda. Siswa yang mempunyai kemampuan rendah diberi kesempatan untuk memperoleh tambahan waktu dalam kegiatan remedial. Sebaliknya, siswa yang berkemampuan di atas rata-rata diberikan kegiatan pengayaan.; (7) Hasil belajar siswa yang baik yang menjadi kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar adalah dengan menetapkan indikator dikaitkan dengan prestasi yang diukur.

Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Pendidikan dalam kesetaraan gender merupakan perpaduan antara pendidikan dan gender. Pendidikan sebagaimana yang telah disimpulkan oleh penulis bahwa usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membantu dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak didik secara teratur dan sistematis kearah kedewasaan melalui bimbingan pengajaran, latihan-latihan, dan di curahkan dalam rangka mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik ketingkat kedewasaan, dan hal ini dilakukan baik di dalam maupun di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup, demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Sedangkan gender penulis simpulkan suatu konsep yang digunakan untuk mendefinisikan perbedaan laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dengan mengaitkannya pada

ciri biologis masing-masing jenis kelamin, sehingga nantinya berdampak pada posisi dan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupannya.

Dari definisi aplikasi kesetaraan gender dalam pendidikan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan penerapan atau penggunaan peluang dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan bimbingan baik itu pertumbuhan dan perkembangan anak didik secara teratur dan sistematis kearah kedewasaan melalui bimbingan pengajaran, latihan-latihan, dan dicurahkan dalam rangka mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik ketingkat kedewasaan, dan hal ini dilakukan baik di dalam maupun diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup, demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya(Laelatussa'adah, 2007: 28). Hal ini sejalan dengan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan mnejunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa” (Umaedi, 2004: 345).

PDF Ulya Pondok Pesantren Al Fithrah, Surabaya

Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Ulya Al Fithrah, merupakan lembaga pendidikan menengah atas yang berada dalam naungan Pondok pesantren assalafi Al Fithrah yang didirikan oleh Hadhrotus Syaikh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy RA.

Sejak awal pendidikan setingkat Aliyah di Pondok Pesantren Assalafi Al fithrah ini mengadopsi sistem di pesantren salaf murni, seiring banyaknya santri yang berkeinginan melanjutkan studi ke perguruan tinggi, maka para santri difasilitasi program ujian paket C. Pada tahun 2008 pendidikan setingkat Aliyah mengikuti program mu'adalah dengan SK Dirjen Pendidikan islam No. : DJ I / 457 / 2008 tanggal 23 Desember 2008 yang mana program ini dapat menyelenggarakan ujian akhir secara mandiri. Saat itu hanya 4 pesantren yang mengikuti program mu'adalah

yaitu diantaranya Pondok Pesantren Sarang, Pondok Pesantren Ploso, Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah dan Pondok Pesantren Tebuireng.

Melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, yang merupakan turunan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kementerian Agama RI membuka layanan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) untuk memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendidik para santri menjadi kader ulama.

Memperhatikan dawuh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy RA yang telah menggariskan bahwa di Pondok Pesantren Assalafi Al fithrah Surabaya, muatan pelajaran agama 70%, sedang pelajaran umum 30%. dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam sejalan dengan pemikiran Hadhrotus Syaikh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy, maka pengurus pondok pesantren assalafi Al Fithrah mengajukan diri sebagai pesantren yang mengikuti pendidikan diniyah formal. Pada tanggal 20 Mei 2015 pondok pesantren assalafi Al fithrah menjadi salah satu dari 14 pondok pesantren pertama yang mendapat pengakuan dari kemenag RI sebagai penyelenggara PDF dengan Piagam nomer: 2915 tahun 2015, dengan nomer statistik **231235780008**.

PDF merupakan salah satu dari entitas kelembagaan pendidikan keagamaan Islam yang bersifat formal untuk menghasilkan lulusan *mutafaqqih fiddin* (ahli ilmu agama Islam) guna menjawab atas langkanya kader *mutafaqqih fiddin*. Jenjang PDF Ulya sendiri ditempuh selama 3 (tiga) tahun.

Kurikulum yang dikembangkan oleh PDF terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam berbasis kitab kuning (kutub al-turats). Mata-mata pelajaran pendidikan umum hanya terdiri atas Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta untuk tingkat ulya ditambah dengan Seni dan Budaya, sementara mata pelajaran keagamaan Islam hingga di tingkat ulya meliputi: Al-Qur'an, Tauhid, Tarikh, Hadist-Ilmu Hadits, Fiqh-Ushul

Fiqh, Akhlaq-Tasawuf, Tafsir-Ilmu Tafsir, Bahasa Arab, Nahwu-Sharf, Balaghah, Ilmu Kalam, Ilmu Arudh, Ilmu Mantiq, dan Ilmu Falak yang semuanya berbasis kitab dan berbahasa Arab.

Kementerian agama memandang kehadiran PDF ini merupakan bagian implementasi dari skenario besar untuk menjadikan pendidikan di Indonesia, khususnya pesantren, sebagai destinasi pendidikan. Sebab, dalam konteks pendidikan Islam secara global, harapan masyarakat dunia terhadap pendidikan Islam masa kini dan masa depan itu berada di pundak Indonesia. Pasalnya, seperti kita saksikan dalam gejolak sosial-politik dan perkembangan keislaman di sejumlah negara muslim belakangan ini, terlebih di kawasan Timur Tengah, kita patut menyayangkan terhadap gejolak tersebut yang mengakibatkan pusat-pusat keislaman pun menjadi redup. Mesir, Libya, Suriah, dan Yaman kini ditimpa musibah konflik yang hingga kini belum usai. Dalam konteks di atas, terdapat sejumlah alasan mengapa Indonesia menjadi pusat harapan pendidikan Islam dunia.

Pertama, pemahaman Islam yang berkembang di Indonesia adalah pemahaman Islam yang *rahmatanlil'alam*. Islam yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak asasi manusia, menghormati ragam budaya dan kultur masyarakat, mengidamkan kedamaian, keadilan, toleransi, dan sikap yang keseimbangan (*tawazun*). Di tengah pelbagai perbedaan dan keragaman sosio-kultural, agama, adat dan budaya, bahasa, dan lokalitas dalam ribuan pulau serta lainnya, namun Indonesia tetap kekar dalam bingkai persatuan dan kesatuan keindonesiaan. Ini menunjukkan pemahaman keagamaan Islam yang berkembang adalah Islam yang damai, toleran, dan menghargai segala bentuk perbedaan.

Kedua, Indonesia bisa menjadi harapan pusat pendidikan Islam dunia oleh karena kita memiliki pondok pesantren. Pondok pesantren ini memiliki konvidensi dan kekuatan yang luar biasa untuk menjadi corong kepada masyarakat dunia. Tentu saja, nomenkultur kelembagaan pendidikan Islam lainnya bukan berarti tidak memiliki peran dan arti sama sekali, tetapi dalam konteks ini cukup beralasan karena pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang khas (*genuin*) Indonesia yang

mampu menghasilkan intelektual muslim yang berkarakter rahmatanlil'alam.

Isu Gender dalam Sistem PDF Ulya Pondok Pesantren Al Fithrah, Surabaya

Dirtjen Pendidikan Tinggi (2008: 6-8) menyatakan bahwa Pembangunan pendidikan memberi kontribusi sangat kuat terhadap terintegrasinya kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan pendidikan di sekolah. Sekolah berwawasan gender adalah suatu sekolah yang baik aspek akademik, sosial, aspek lingkungan fisiknya maupun lingkungan masyarakatnya memperhatikan secara seimbang baik kebutuhan spesifik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Dengan demikian guru, orang tua, tokoh, anggota masyarakat di sekitarnya serta siswa laki-laki dan perempuan menyadari akan pentingnya dan oleh karena itu mempraktekkan tindakan-tindakan yang setara dan adil gender. Selain itu, sistem manajemen sekolah, kebijakan –kebijakan dan tindakan nyata juga mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang mungkin berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Untuk memenuhi pendidikan berperspektif gender perlu adanya sebuah sistem yang berperspektif gender yang terintegrasi pada komponen-komponen, dimana komponen-komponen tersebut saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Seperti yang terdapat di UU No 20 Tahun 2003. Adapun bagian-bagian sistem dalam suatu pendidikan yaitu peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, pembelajaran.

Aspek peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum dan pembelajaran juga berwawasan kesetaraan dan keadilan gender. Seperti yang dinyatakan oleh Ghufroon bahwa implementasi kurikulum berbasis gender adalah model implementasi kurikulum yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik tanpa diskriminasi dalam memperoleh kesempatan belajar sebagaimana tertera dalam kurikulum yang berlaku (Ghufroon, 2009: 12). Setiap peserta didik diberi hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, dan penilaian yang sama

dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri implementasi kurikulum berbasis kesetaraan gender yaitu semua peserta didik memperoleh kesempatan belajar sebagaimana tertera dalam kurikulum yang berlaku, materi pembelajarannya dikembangkan dari berbagai sumber dan tidak bias gender dan menekankan pada partisipasi yang sama semua peserta didik dalam proses transmisi dan transformasi pengalaman belajar di sekolah.

Pada aspek pembelajaran, pembelajaran inklusif gender adalah pembelajaran dengan mengintegrasikan gender ke dalam materi/bahan ajar yang berkesetaraan dan keadilan gender dengan menggunakan metode pembelajaran yang menghindari terjadinya diskriminasi gender. Demikian pula dengan melalui strategi yang sama juga berlaku pada materi dan metode penyampaian pesan-pesan keagamaan inklusif gender yang dilakukan oleh pemuka agama (pendidikan nonformal, informal).

Ada tiga langkah proses pendidikan dalam pembelajaran, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Perencanaan pengajaran dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan merumuskan tujuan-tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran. Wakil kepala Kurikulum, Hermansyah, PDF Ulya Al Fithrah mengatakan bahwa, “perencanaan pembelajaran di PDF Ulya Al Fithrah Surabaya itu ada silabus dan RPP nya, dan model silabus dan RPP nya dibuat sendiri, untuk acuan batasan juga dibuat sendiri. Biasanya dilakukan di awal tahun dan sepakati untuk pembuatan acuan batasan sesuai dengan durasi waktu dan evaluasi ketercapaiannya dilakukan di akhir semester”. Waka Kurikulum PDF Ulya Al Fithrah mengatakan bahwasannya dalam pembuatan RPP dan silabus, asatidz dan asatidzah memperhatikan pada potensi santri, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi santri, sehingga susunan RPP dan silabus PDF Ulya tetap memperhatikan hal tersebut sehingga santri tidak merasa keberatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Sekolah PDF Ulya Al Fithrah Surabaya, Kunawi, yang mengungkapkan dalam tahap perencanaan (pembuatan acuan batasan materi) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru. Kemudian untuk pembuatan silabus dan RPP diserahkan kepada masing-

masing pengajar. Sehingga baik pengajar putra maupun putri diberikan kesempatan yang sama dengan dilaksanakannya rapat awal tahun tersebut.

“Saya biasanya melaksanakan pembuatan acuan batasan materi sesuai dengan durasi waktu itu di awal tahun ajaran baru, jadi kita rapat gitu ya seluruh pengajar baik asatidz maupun asatidzah baik yang pelajaran umum maupun agama. Kita disana membahas batasan materi dari semester satu kita sepakati kira-kira dengan durasi waktu sekian cukup hingga bab yang mana saja, contoh pada mata pelajaran nahwu ada beberapa bab, nah itu kita bagi, kita hitung masa efektif pembelajaran, kemudian kita sinkronkan dengan jumlah bab tadi. Masalahnya kita ini kan kurikulum (nya) lain dari kurikulum sekolah pada umumnya, ya. Jadi untuk batasan materi (pembelajaran) saja kita buat sendiri. Sedangkan kurikulum yang di sekolah-sekolah umum kan batasan materi sudah ada dari pemerintah. Jadi ya kita buat sendiri, terus silabus dan RPP baru kita serahkan ke masing-masing guru, jadi kita harus kreatif menyusunnya, hingga susunan RPP itu bisa memberikan inspirasi, inovasi dan mendorong semangat belajar baik santri putra maupun putri.”

Begitu pula pendapat dari salah satu ustadz PDF Ulya Al Fithrah Surabaya, Dzulfikar Nasrullah, ia mengatakan bahwa : ada silabus dan RPP biasanya dikumpulkan pas awal semester jadi setelah ada rapat penentuan acuan batasan materi, terus selang beberapa bulan silabusnya dikumpulkan terus dicetak, dan di bendel. Pada PDF Ulya Al Fithrah meskipun RPP dan silabus membuat sendiri, namun tetap memikirkan perinsip akan kemampuan santri, gaya belajar, kecepatan belajar dan semangat belajar. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil dokumentasi diambil kesimpulan bahwa PDF Ulya Al Fithrah dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran atau dalam menyusun perencanaan pembelajaran seluruh asatidz dan asatidzah dihimbau untuk memperhatikan kemampuan santri, kecepatan belajar, kebutuhan khusus, semangat belajar, motivasi dan kemandirian santri. Sehingga pada penerapannya, PDF Ulya Al Fithrah telah benar melaksanakan implementasi sistem pendidikan berbasis kesetaraan gender, walaupun pada realitanya, ada beberapa asatidz dan

asatidzah belum memasukkan prinsip gender dalam penyusunan RPP dan silabus tersebut, namun sebagian besar asatidz dan asatidzah telah melaksanakan kesetaraan gender dalam merumuskan perencanaan pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan (Sudjana, 2014: 136). Menurut Syaiful Bahri dan Aswan Zain, pelaksanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif, nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan siswa. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai.

Berdasarkan beberapa pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran adalah berlangsungnya proses interaksi siswa dengan guru pada suatu lingkungan belajar. *Pertama*, dalam pelaksanaan pembelajaran PDF Ulya Al Fithrah pada tahap pertama pembukaan yaitu do'a, PDF Ulya Al Fithrah menggunakan bermacam-macam bacaannya (dibebaskan berdasarkan kehendak pengajar), ada yang menggunakan *tawasul*, sholawat, dan atau do'a sebelum belajar. Pernyataan Waka Kurikulum yang juga sekaligus sebagai pengajar tersebut sejalan dengan pendapat salah satu asatidz yang sudah mengajar di PDF Ulya Al Fithrah selama kurang lebih 8 th ini. Begitu juga pendapat dari beberapa santri putra dan santri putri : "iya *ustadz/ustadzah* nya salam dulu, terus do'a dan absen." Berdasarkan hasil wawancara mengenai pelaksanaan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa setiap asatidz dan asatidz ab telah melaksanakan pembelajaran pertama yaitu salam, do'a dan absen namun banyak asatidz dan asatidz ab yang melupakan akan menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan terlebih dahulu sehingga siswa siap secara mental. Padahal seperti yang dikatakan oleh para ahli, pelaksanaan pembelajaran yang berperspektif gender yaitu pembelajaran yang memperhatikan suasana dan partisipasi peserta didik (Mistiani, 2015: 291).

Kedua, yaitu kegiatan inti, yang didalamnya ada penyampaian materi, dan tanya jawab materi yang lalu. Pada PDF Ulya Al Fithrah *asatidz dan asatidz ab* menggunakan metode pembelajaran diskusi dan ceramah yang sesuai dengan materi dan menggunakan kitab atau buku sebagai alat bantu penyampaiannya. Dalam kegiatan inti, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kegiatan pembelajaran ini berperspektif gender, yaitu: sejauh mana pemahaman siswa akan materi yang di terima dan selalu melibatkan siswa untuk berfikir (interaksi). Menurut Waka Kurikulum, pada kegiatan inti ini diisi dengan mengulang materi sebelumnya, yang dilakukan dalam bentuk tanya jawab singkat. Kemudian *asatidz dan asatidz ab* menjelaskan materi berikutnya dengan metode ceramah. Waka Kurikulum menuturkan ada perbedaan antara pembelajaran kitab kuning dengan pelajaran umum, dimana dalam sesi inti ini, dibacakan terlebih dahulu makna pesantrennya, kemudian baru dijelaskan. Pendapat Waka Kurikulum tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh salah satu *ustadz* PDF Ulya Al Fithrah dan beberapa santri putra maupun putri setelah dilakukan wawancara kepada mereka. Dari beberapa pendapat tersebut, PDF Ulya Al Fithrah telah menjalankan pembelajaran berperspektif gender, seperti yang di katakan oleh para ahli bahwasannya pembelajaran berperspektif gender yaitu pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam berfikir. Di gambarkan pada PDF Ulya, santri baik putra maupun putri diberikan kesempatan yang sama untuk bertanya dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga, dari interaksi ini pula *asatidz dan asatidz ab* memahami sejauh mana pemahaman santri terhadap materi yang ia sampaikan. Walaupun tingkat keaktifan atau responsif antara santri putra dengan santri putri berbeda, setidaknya pembelajaran berperspektif kesetaraan gender pada tahap pelaksanaan pembelajaran benar-benar telah di implementasikan.

Ketiga yaitu kegiatan penutup, yang didalamnya diisi dengan *tausiah* dan do'a penutup. Pada PDF Ulya Al Fithrah *asatidz dan asatidz ab* diwajibkan memberikan sedikit *tausiah* atau siraman rohani kepada santri di maksudkan agar, santri-santri baik putra maupun putri selalu semangat dalam menuntut ilmu. Juga di maksudkan agar santri mempunyai

motivasi dan etos belajar, sehingga baik putra maupun putri mendapatkan hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kegiatan ini tentu memberikan sumbangsih akan penerapan pembelajaran berperspektif gender dimana, tenaga pendidik harus memperhatikan semangat belajar siswa.

Kriteria sangat diperlukan untuk menentukan pencapaian indikator hasil belajar peserta didik yang sedang diukur. Dalam pengembangan kriteria untuk menentukan kualitas jawaban peserta didik, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, antara lain kriteria harus meluas tetapi tidak memakan waktu, sehingga sulit dilaksanakan, dapat dipahami dengan jelas oleh peserta didik, orang tua dan guru, mencerminkan keadilan, dan tidak merefleksikan variabel yang bias, latar belakang budaya, sosial-ekonomi, ras dan jender (Sudjana, 2004: 68).

Peneliti mendeskripsikan evaluasi pembelajaran di PDF Ulya Al Fithrah sebagai berikut: bahwasannya ada beberapa macam bentuk evaluasi pembelajaran siswa. Waka Kurikulum mengatakan, bentuk evaluasi pembelajaran disini ada yang berupa penilaian kuantitatif juga ada penilaian kualitatif. Penilaian kuantitatif yaitu penilaian yang diambil dari ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Sedangkan penilaian kualitatif yaitu penilaian dilihat dari presensi, dan perilaku sehari-hari. Dalam perilaku sehari-hari, PDF Ulya Al Fithrah menggunakan sistem poin. Semakin banyak poin kesalahan yang didapat siswa maka semakin kecil nilai yang akan diberikan. Dan apabila semakin kecil nilainya, maka terindikasi akan tidak naik kelas dan ini berlaku baik putra maupun putri. Hal ini sependapat dari salah satu ustadz PDF Ulya Al Fithrah, Dzulfikar Nasrullah, mengenai macam-macam bentuk evaluasi pembelajaran, beliau berkata: “baik putra maupun putri itu dinilai dari hasil ujian semester nya. Kemudian diakumulasikan dengan nilai ulangan harian, ditambah keaktifan atau presensi dan ditambah lagi dari perilaku sehari-hari. Jadi presentasinya seperti ini 25% dari hasil ujian, 50% keaktifan kehadiran dan 25% perilaku sehari-hari. Jadi disini yang paling ditekankan itu kehadirannya. Kalau sering ijin ya kena, berkurang nanti nilainya.”

Sejalan juga menurut Kepala Sekolah PDF Ulya Al Fithrah, beliau mengatakan bahwasannya penilaian terhadap siswa siswi sebagai evaluasi pembelajaran baik putra maupun putri teknis nya sama. Dan beliau menambahkan bahwa bagi siswa siswi terbaik akan ada reward berupa penggratisan kitab dengan nominal yang disesuaikan dengan kondisi keuangan dan stok kitab saat itu. Dan dimulai dari tahun ini, siswa siswi terbaik lulusan kelas XII dibedakan antara putra dengan putri, namun secara teknis tetap sama. Adapun *reward* yang diberikan yaitu *therapy*, sertifikat dan beasiswa ke ma'had aly selama 1 tahun untuk terbaik pertama, 6 bulan untuk terbaik kedua dan 3 bulan untuk terbaik ketiga.

Dari beberapa pendapat tersebut disimpulkan bahwa, baik putra maupun putri teknik pengevaluasi-an pembelajaran berbasis kesetaraan gender diambil dari 2 bentuk evaluasi pembelajaran yaitu berupa penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif. Dimana dalam pengambilan penilaian tersebut tetap mencerminkan keadilan sehingga tidak terdapat ketidakadilan gender.

Aplikasi kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan penerapan atau penggunaan peluang dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan bimbingan baik itu pertumbuhan dan perkembangan anak didik secara teratur dan sistematis kearah kedewasaan melalui bimbingan pengajaran, latihan-latihan, dan dicurahkan dalam rangka mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik ketingkat kedewasaan, dan hal ini dilakukan baik di dalam maupun diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup, demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam hal ini berdasarkan teori kesetaraan gender dalam pendidikan pada PDF Ulya Al Fithrah Surabaya telah mencerminkan konsep kesetaraan gender pada suatu proporsi dan kapasitas masing-masing gender yang artinya, kesetaraan gender tersebut tidak harus sama rata.

MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN GENDER

Kebijakan Pendidikan Berprespektif Gender

Memasukkan prespektif gender dalam kebijakan pendidikan di sekolah Islam bukanlah hal yang mudah, karena ada kekhawatiran terjadi benturan dengan berbagai kepentingan, nilai maupun keyakinan seseorang/sekelompok orang yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan. Secara garis besar ada 4 faktor yang memberi kontribusi cukup kuat terhadap terintegrasinya perspektif gender dalam pendidikan di sekolah secara umum, yaitu : sumber daya manusia, *capacity building*, budaya organisasi yang mengedepankan visi dan misi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, dan pembentukan penguatan jejaring kemitraan akan mampu membangun proses pembelajaran bersama antar stakeholders dan jejaringnya (Wibowo, 2010: 192).

Ada dua macam kebijakan pada PDF Ulya Al Fithrah yaitu kebijakan yang bersumber pada ketaantan nasional yang bersumber pada UUD 1945, dan kebijakan yang bersumber pada kepengurusan PDF Ulya yaitu kebijakan internal oleh kepala sekolah. Pada kebijakan pendidikan yang bersumber pada UUD pasal 31 1945 yang berbunyi: bahwa warga negara di Indonesia mempunyai hak untuk mendapat pendidikan, yaitu diberikan hak untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan diberi pendidikan.

UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penyelenggaraan pendidikan (Pasal 4) berbunyi: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. UU No.7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan yang berbunyi: bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai kepada Inpres No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Semua regulasi tersebut memberikan jaminan hukum bagi persamaan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Dan pada PDF Ulya Al Fithrah regulasi tersebut telah dilaksanakan, terbukti dengan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar hingga saat ini dengan tanpa mendiskriminasikan wanita ataupun laki-laki. Para santri PDF Ulya Al Fithrah diberikan kesempatan yang sama dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, terbukti dengan adanya tingkat pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Di sisi lain, kebijakan yang bersumber pada kepengurusan PDF Ulya yakni kebijakan kepala sekolah pada khususnya, PDF Ulya mencantumkan pada buku saku yang berisikan peraturan-peraturan baik untuk santri putra maupun putri. Dimana berdasarkan pengamatan dan penelitian kemudian survei di lapangan, peraturan-peraturan yang merupakan kebijakan kepala sekolah tersebut tidak terdapat bias gender. Dalam artian, semua atau salah satu kebijakan peraturan kepala sekolah tidak memberatkan hanya pada satu jenis kelamin saja, namun sesuai dengan proporsi masing-masing.

Seperi contoh juga yang menjadi kebijakan oleh kepala sekolah pada PDF Ulya yaitu jam pembelajaran, dimana terjadi perbedaan jam pembelajaran anatar putra dengan putri. Santri putra melaksanakan pada pagi hari yaitu pada pukul 07.00-12.00 dan santri putri siang hari yaitu pada pukul 13.15-17.10 WIB. Hal ini disebabkan karena, PDF Ulya belum memiliki gedung sendiri, sehingga hingga saat ini masih menggunakan gedung yang juga digunakan oleh 3 lembaga lain, yaitu PDF wustha, PDF Ulya dan Madrasah Diniyah dan ini berimbas juga pada jumlah jam pembelajaran yang tidak seimbang. Kelas X-XII putra dan XII putri memiliki 6 mata pelajaran dengan durasi waktu 45 menit per 1 jam pelajaran. Sedangkan kelas X dan XI putri memiliki 5 mata pelajaran dengan durasi 35 menit per 1 jam pelajaran. Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan kepala sekolah dan waka kurikulum PDF Ulya Al Fithrah:

“PDF Ulya sementara ini masih belum memiliki gedung sendiri, gedungnya masih jadi satu dengan PDF Wustho dan

Madrasah diniyah. Makanya dibagi jam belajarnya. PDF Ulya putra kelas X-XII masuk pagi dan PDF Ulya putri kelas XII. Sedangkan kelas X-XI PDF Ulya putri siang ba'da dhuhur sehingga dalam pelaksanaannya ada perbedaan jam sekolah dan tempat. Seperti kelas X-XII putra dan XII putri sekolah di laksanakan pada pagi hari yakni pada pukul 07.00-11.50 WIB hal ini mungkin tidak ada masalah karena jam pembelajaran dimulai sejak pagi dan akses menuju lokasi pembelajaran juga dekat. Namun untuk santri putri kelas XII pembelajaran dilaksanakan di ruang kamar asrama putri”.

Contoh kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sebenarnya kurang kurang tepat bilamana dibandingkan dengan pendapat para ahli bahwasannya manajemen yang responsif gender adalah proses perencanaan manajemen yang memberikan perhatian seimbang bagi kebutuhan khusus laki-laki maupun perempuan. Namun kepala sekolah PDF Uly Al Fithrah menegaskan kepada peneliti bahwasannya, sampai saat ini PDF Ulya sedang melakukan pembenahan atau pemenuhan gedung mandiri, sehingga kedepannya PDF Ulya telah benar-benar tidak mendiskriminasi salah satu jenis kelamin. Hal ini dibuktikan dengan adanya bangunan baru (sedang dalam proses pembangunan) yang terletak di dekat asrama putri, yang bertujuan agar lebih terjangkau akses menuju kelas dan penyamarataan jam pembelajaran antara putra dan putri. Termasuk juga kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh kepala sekolah PDF Uly Al Fithrah yaitu menerapkan *punishment* dan *reward*. pada dasarnya, keadilan dan kesetaraan gender merupakan suatu kondisi yang setara dan seimbang yang sesuai dengan kebutuhan mereka perlukan. Antara laki-laki dan perempuan setara dalam memperoleh peluang, partisipasi, kontrol dan manfaat dan sesuai yang diperhitungkan dalam hal hak, kewajiban, dan kepentingannya (Wibowo, 2010:190).

Dengan diterapkannya kebijakan sistem *punishment* dan *reward* pada santri ini bertujuan untuk menyesuaikan “hak dan kewajibannya”. Dalam pemberian *reward* tentu akan memberikan “hak” pada santri sebagai hadiah atas prestasi yang ia raih. Dan berkaitan dengan *reward*, sebagai perangsang peningkatan motivasi belajar atau sebagai penjamin pelanggaran dan

kesalahan santri diterapkannya pula sistem *punishment*. PDF Ulya Al Fithrah menerapkan pelanggaran pada sistem poin berdasarkan bobot kriteria pelanggaran. Kriteria pelanggaran dibagi menjadi 4 kategori sebagaimana tampak dalam tabel berikut (Diambil dari buku saku tata tertib Pondok pesantren Assalafi al-Fitrah) :

Tabel 1
Kategori Pelanggaran Santri

Kategori	Poin	Ruang Lingkup
Ringan	1-10	Etika/moral
Sedang	11-50	Etika/moral
Berat	51-100	Tindakan yang merugikan orang lain
Sangat Berat	250	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minum minuman keras 2. Berjudi 3. Narkoba 4. Mencuri 5. Berzina

Atas pelanggaran tersebut di atas, pihak PDF Ulya akan memberikan sanksi (*punishment*) kepada para santri yang terbukti melanggar adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Sanksi Santri

Poin	Sanksi	Catatan
50	Peringatan lisan	Santri diberikan
100	SP 1	sanksi setelah
150	SP 2 pemanggilan wali santri	pelanggaran di madrasah dan di

200	SP 3 Diistirahatkan maksimal 3 bulan	kewadhifahan diakumulasi
250	Dikembalikan ke Wali santri	jumlahnya.

Menurut kepala sekolah PDF Ulya Al Fithrah kebijakan sistem poin ini sangat berpengaruh sekali terhadap pemberian “hak” atas prestasi santri. Kepala sekolah PDF Ulya Al Fithrah memberikan penjelasan, alokasi pelanggaran didasarkan pada 2 hal, yaitu pelanggaran pondok/kewadhifahan dan pelanggaran madrasah. Maksudnya adalah, pelanggaran yang terkait tata tertib pondok disebut pelanggaran kewadhifahan dan ditangani oleh kewadhifahan sendiri. Sedangkan pelanggaran yang terkait tata tertib madrasah disebut pelanggaran madrasah dan ditangani oleh madrasah. Sedangkan untuk penentuan sanksi berdasarkan jumlah poin pelanggaran kewadhifahan dan pelanggaran madrasah yang artinya, setiap tindak tunduk perilaku di dalam dan diluar madrasah akan menjadi penilaian atau penentuan pemberian “hak” pada santri. Pada penerapan sanksi tersebut di atas tidak dibedakan pada jenis kelamin tertentu dan tidak terdapat perlakuan berbeda kepada para santri.

Manajemen Peserta Didik

Manajemen peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari siswa itu masuk sampai dengan keluar dari suatu sekolah. Manajemen peserta didik tidak semata pencatatan data peserta didik akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas yaitu dapat membantu upaya pertumbuhan anak melalui proses pendidikan di sekolah (Sururi, 2011: 204). Ada beberapa langkah kegiatan yang meliputi perencanaan peserta didik, yaitu rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik dan penempatan peserta didik. Pada hakikatnya proses pencarian, menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan. Pada PDF Ulya Al Fithrah membuat kegiatan pendaftaran dengan menyertakan syarat umum

dan khusus, dalam kegiatan ini, tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semua calon siswa yang mendaftar akan dikenai syarat umum dan khusus. Jadi dapat disimpulkan, dalam rekrutmen peserta didik PDF Ulya berkesetaraan gender. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya santri yang mendaftar pada PDF Ulya Al Fithrah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3
Jumlah Santri Baru PDF Ulya

Kelas	PA	PI	Total
X	179	133	312

Banyaknya peminat yang ingin mendaftar sebagai peserta didik di PDF Ulya Al Fithrah, maka pada tahap penyaringan peserta didik diadakanlah seleksi untuk mengukur kemampuan peserta didik baru untuk menentukan kelayakan. Hal ini dilakukan juga untuk mengikuti terbatasnya kuota yang telah ditentukan. Pada PDF Ulya Al Fithrah, tes yang dilakukan yaitu dengan 3 kriteria yaitu:

Tabel 4
Seleksi Peserta Didik

Membaca	Membaca Al-Qur'an	Menulis Pego	-
Menulis	-	Membaca Pego	-
Menjawab	-	-	Menjawab Nahwu dan shorof

Proses terakhir pada tahapan perencanaan adalah proses penempatan peserta didik baru. Untuk penempatan peserta didik juga berdasarkan sistem kelas, namun pemisahan antara peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan dilakukan berdasarkan jenis kelamin peserta

didik (*single sex classroom*). Adapun pembagian kelasnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Penempatan Santri PDF Ulya

Kelas	PA	PI	Total
X	179	133	312
XI	178	161	339
XII	100	135	235
Total	457	429	886

Dengan rincian pada masing-masing kelas, untuk kelas X laki-laki terdiri dari 312 peserta didik, terdiri dan 179 (57,3%) laki-laki dan 133 (42,6%) perempuan. Kemudian untuk kelas XI terdiri dari 339 peserta didik terdiri dari 178 (52,5%) laki-laki dan 161(47,4%) perempuan dan untuk kelas XII Terdiri dari 235 peserta didik yang terdiri dari 100 (42,5%) laki-laki dan 134 perempuan (57,5%). Dapat disimpulkan bahwa penyebaran masing-masing kelas peserta didik tidak ada presentase yang mendominasi antara laki-laki dan perempuan, maka disini dapat disimpulkan bahwa pada proses penempatan peserta didik baru PDF Ulya Al Fithrah bersifat kesetaraan gender. Dari semua aspek-aspek penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 6
Temuan Isu Kesetaraan Gender di PDF

Aspek Penelitian	Prinsip Kesetaraan Gender	Temuan di Lapangan	di Kesimpulan
Kegiatan Pembelajaran			
a. Perencanaan	memperhatikan kemampuan kecepatan	santri, belajar,	PDF Ulya Al Fithrah telah benar Setara

	kebutuhan khusus, melaksanakan semangat belajar, walaupun motivasi dan belum secara kemandirian santri. keseluruhan.
b. Pelaksanaan	
1) Pembukaan	Memperhatikan suasana sebelum dimulainya kegiatan PDF Ulya Al Setara Fithrah telah benar melaksanakan walaupun belum merata secara keseluruhan.
2) Inti	Memberikan kesempatan kepada siswa PDF Ulya Al Setara Fithrah telah benar melaksanakan
3) Penutup	Memperhatikan semangat belajar PDF Ulya Al Setara Fithrah telah benar melaksanakan
c. Evaluasi	
	Peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan. PDF Ulya Al Setara Fithrah telah benar melaksanakan
Manajemen pendidikan	
a. Kebijakan internal dan eksternal	tanpa mendiskriminasikan wanita ataupun laki-laki PDF Ulya Al Setara Fithrah telah benar melaksanakan
b. Menejemen peserta didik	

1) Rekrutmen	Menerima pendaftar/ calon peserta didik (jika memenuhi syarat)	PDF Ulya Al Setara Fithrah telah benar melaksanakan
2) penerimaan	Model tes yang sama	PDF Ulya Al Setara Fithrah telah benar melaksanakan
3) penempatan	Sama dengan berdasarkan total peserta didik yang ada.	PDF Ulya Al Setara Fithrah telah benar melaksanakan

Kesimpulannya dari penelitian ini bahwa tidak ada perlakuan pendidikan yang bias gender. Single sex classroom dilakukan bukan disebabkan diskriminasi atas gender tertentu tapi lebih pada disandarkan kepada kepercayaan para pemangku kebijakan di PDF Ulya agar para santri putra dan putri dipisahkan kelasnya serta mengacu pada tradisi pesantren salaf yang selama ini berkembang dan diwarisi.

PENUTUP

Bahwasannya, PDF Ulya Al Fithrah menerapkan segregasi gender atau pemisahan antara laki-laki dengan perempuan dalam sistem pembelajaran walaupun begitu tidak ditemukan perbedaan perlakuan karena disebabkan perbedaan gender pada pembelajaran. Sehingga pihak Al Fithrah telah dengan baik memikirkan dan melaksanakan kesetaraan gender. Pada kebijakan dan manajemen peserta didik, PDF Ulya Al Fithrah dengan sebaik mungkin telah menyetarakan kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan, meskipun masih ada kendala-kendala seperti minimnya ruang kelas dan lain sebagainya, namun hingga saat ini PDF Ulya Al Fithrah terus melakukan perbaikan. Dari penelitian ini ada beberapa saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu : (1) Sikap kritis dan objektif sangat diperlukan dalam memahami objek penelitian. (2) Sikap

kritis dan objektif dalam memahami situasi dan kondisi disekitar obyek penelitian. (3) Hasil dari penelitian di atas sangat mungkin sangat kurang dan jauh dari kata sempurna, sehingga diperlukan penelitian ulang yang lebih teliti, kritis dan objektif. Dan saran untuk lembaga pendidikan terutama kepala satuan pendidikan, staf sarana prasarana dan tata usaha untuk memberikan perhatian sarana prasarana yang seimbang bagi kebutuhan khusus laki-laki maupun perempuan serta memberikan perhatian pada penyajian data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, sehingga diketahui sejauh mana akses, peluang, kontrol, dampak dan manfaat pendidikan bagi perempuan dan laki-laki serta bias gender yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Saku, *Profil dan Tata Tertib Pondok Pesantren Assalafi Al-Fithrah*.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982
- Dzuhayatin, Situ Ruhaini MA dalam Mansour Fakih, et al., *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, *Standar Satuan Pendidikan Responsif Gender*, Jakarta: Depdikbud, 2008
- Fakih, Mansour *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994
- Fakih, Mansour. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, 9.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Ghufron, Anik. "Implementasi Kurikulum Berbasis Kesetaraan Gender" dalam makalah Seminar Nasional "Gender dalam Pendidikan Formal" Hima Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 17 Desember 2009, 12.

- Muafiah, Evi. "Pendidikan Perempuan di Pondok Pesantren", dalam *Nadwa jurnal pendidikan islam* (Ponorogo: Sekolah Tinggi Ahama Islam Negeri Ponorogo, vol. 7, No. 1), 90.
- Mawardi, Kholid. "Madrasah Banat: Potret Pendidikan Anak Perempuan NU Masa Kolonial Belanda", *Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang* (Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, 2008), 239.
- Lee, Valerie and Anthony Bryk, "Effects of Single-Sex Secondary Schools on Student Achievement and Attitudes", *Journal of Educational Psychology*, (Volume 78, 1986), 381-395.
- Mawardi, Khalid. *Jurnal Studi Gender dan Anak, "Madrasah Banat: Potret Pendidikan Anak Perempuan NU Masa Kolonial Belanda"*, (PSW, STAIN Purwokerto, 2008, Vol.3, No.2).
- Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, Bandung; Syamil Al-Qur'an, 2005
- Echols John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1992
- Hubels, Aida Vitayela S. *feminism dan pemberdayaan perempuan*, dalam Dadang S. Anshory et al., (Peny)., *membicarakan feminisme Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung:Pustaka Hidayah, 1997
- Hasbullah, Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* , Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003
- Ihsan, H. Fuad. *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Laelatussa'adah, Skripsi : "Aplikasi Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Pada Sekolah Menengah Kec. Kresek Balaraja Banten" Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2007
- Lips, Hilary M. *Sex and Gender: an Introduction*, California, London, Toronto: Mangfield Publishing Company, 1993
- Linda L. Lindsey, *Gender Role a Sociological Perspective*, (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 2.
- Laelatussa'adah, Skripsi : "Aplikasi Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Pada Sekolah Menengah Kec. Kresek Balaraja Banten", 27.

- Ilyas, Yunahar *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Megawangi, Ratna. *Mebiarkan Berbeda*, Bandung: Mizan, 1999
- Mistiani, Wiwin “Keadilan Gender Dalam Penilaian Hasil Belajar”, dalam *Musawa* No.2, Vol.7,2015, 291.
- Mardia,M. “*Pendidikan Berbasis Adil Gender (Membongkar Akar Permasalahan dan Pengarusutamaan Gender Sebagai Sebuah Solusi)*” dalam *Al-Maiyyah* (No.2, Vol. Juli-Desember 2014), 192.
- Pawitasari, Erma. “*Pendidikan Khusus Perempuan antara Kesetaraan Gender dan Islam*” dalam *Tsaqafah* (No.2, Vol. November 2015), 252.
- Permen Dikti, undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.
- Sudjana, Nana *Dasa-Dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Rosda, 2004
- Uno, Hamzah B. dan Nurdin Mohamad, *Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM*, jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Laelatussa'adah, Skripsi : “*Aplikasi Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Pada Sekolah Menengah Kec. Kresek Balaraja Banten*”.
- Umaedi, M. Ed, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah (MMBS/M)*, Cet. ke-1 Jakarta: CEQM, 2004
- Permen Dikti, undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.
- Sahri, Iksan. “*Ideologi Damai Kaum Pesantren: Studi Atas Narasi Kurikulum Pesantren Salaf*”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 6, no. 1 (October 18, 2018): 85-105. Accessed July 10, 2019. <http://jurnalpai.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpai/article/view/135>.
- Sudjana,Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Rosda, 2004), 68.

Sudjana, Nana. *Dasa-Dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014

Sururi, Sururi. *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011

Wibowo, Dwi Edi. "Sekolah Berwawasan Gender", dalam *MUWAZAH* No. 1, Vol. 2, 2010, 192.

Winardi, Nisjar dan Karhi, *Teori Sistem dan Pendekatan Sistem Dalam Bidang Pendidikan*, 3-4.

Wawancara

Hermansyah, *wawancara*, Surabaya, 3 Mei 2018.

Kunawi, *wawancara*, Surabaya, 16 Mei 2018.

Dzulfikar Nasrullah, *wawancara*, Surabaya, 10 Mei 2018

Riris, Vita, Nabila, dkk, *wawancara*, Surabaya, 17 April 2018.